



Perkembangan Teori Kriminologi Kritis dalam Hukum Pidana

Developmental Criminology Theory Critical in Criminal Law

Hijriani¹, Al Rahman², La Ode Bariun³, Winner A. Siregar⁴

¹ Dosen Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: hijriani@gmail.com

² Mahasiswa Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: egamaharani13@gmail.com

³ Dosen Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: direkturpascasarjana@gmail.com

⁴ Dosen Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: wasiregar@gmail.com

ABSTRAK

Kriminologi Kritis merupakan pendekatan teoritis dalam studi kriminologi yang berfokus pada analisis kritis terhadap kriminalitas, hukum pidana, dan sistem peradilan pidana. Artikel ini menyajikan gambaran tentang perkembangan teori kriminologi kritis dalam hukum pidana dari masa lalu hingga saat ini. Teori ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori-teori kriminologi tradisional dalam menjelaskan sebab-sebab kriminalitas, konstruksi hukum pidana, serta penerapan hukuman yang adil dan proporsional. Tujuan penelitian ini untuk menelaah dan menganalisis pentingnya nilai kriminologi kritis terhadap perkembangan teori hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan analisis dan historis. Hasil dari penelitian ini menguraikan aspek penting dalam perkembangan teori kriminologi kritis dalam hukum pidana yaitu nilai teori ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan analisis struktural terhadap kriminalitas dan sistem peradilan pidana, memahami akar masalah kriminalitas, dan menyusun solusi yang tepat sasaran; teori kriminologi kritis menempatkan fokus pada keadilan sosial, mengkritisi penggunaan hukum pidana untuk mempertahankan dominasi dan kontrol atas kelompok tertentu; dan mencari solusi yang inklusif dan humanis dalam menangani masalah kriminalitas, seperti pendekatan restoratif dan pencegahan kriminalitas.

Kata Kunci: Kriminologi Kritis; Hukum Pidana; Keadilan Sosial

ABSTRACT

Critical criminology approaches a theoretical approach to criminal studies that focus on critical analysis of crime, criminal law and criminal justice systems. This article presented an overview of the development of critical criminology theories in criminal law from the past to the present. It emerged in response to the limitations of traditional criminological theories in explaining causes of crime, the construction of criminal law, and the just and proportionate application of punishment. The purpose of this study is to study and analyze the importance of the critical value of criminology on the development of criminal law theory. The method of research used is a normative law study type, using analysis and historical approaches. The results of this study outline an important aspect in the development of critical criminology theory in criminal law, which is its value lies in its ability to do structural analysis of crime and criminal justice systems, to understand the root of the crime problem, and to devise a targeted solution; Critical criminology theory places a focus on social justice, criticizing the use of criminal law to maintain dominance and control over specific groups; And find inclusive and humanistic solutions to addressing crime issues, such as restorative approaches and crime prevention.

Keywords: *Critical criminology; Criminal law; Social justice*

PENDAHULUAN

Teori kriminologi kritis adalah salah satu aliran dalam kriminologi yang menekankan pada hubungan antara kejahatan, hukum, dan struktur sosial yang tidak adil. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori-teori kriminologi konvensional yang dianggap tidak mampu menjelaskan fenomena kejahatan secara menyeluruh dan kritis.

Menurut teori kriminologi kritis, kejahatan adalah hasil dari ketidaksetaraan dan eksploitasi yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti kaum miskin, minoritas, perempuan, dan lain-lain. Kejahatan juga dipengaruhi oleh cara hukum dibuat dan diberlakukan oleh penguasa yang memiliki kepentingan tertentu. Oleh karena itu, teori ini menuntut adanya perubahan sosial yang radikal untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.

Taylor, Walton dan Young pada tahun 1973 menerbitkan tulisan '*The New Criminology*' untuk mengeksplorasi teori penyimpangan sosial. Kemudian, bidang baru ini disebut 'kriminologi kritis' dua tahun kemudian. Dalam beberapa dekade berikutnya, kriminologi kritis telah melihat pertumbuhan yang signifikan. Dalam bidang ini, mengingkari realitas ontologis kejahatan menjadi perspektif yang berpengaruh.

Kriminolog kritis percaya bahwa negara dan hak istimewa membangun tindak pidana untuk mempertahankan struktur sosial yang tidak adil. Sistem peradilan pidana meminggirkan yang kurang mampu dan 'menghasilkan penjahat' untuk mencapai kontrol sosial. Studi di lapangan sangat memperhatikan kesenjangan sosial dan politik antara ras, jenis kelamin, dan kelas. Selain itu, 'kekerasan negara dan kejahatan yang dilakukan oleh elit yang berkuasa' merupakan bidang penelitian yang penting. Bagi kriminolog kritis, kunci masalah kejahatan adalah mempromosikan keadilan sosial dan memecahkan struktur sosial yang bermasalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, di dalam artikel ini membahas permasalahan tentang apakah pentingnya nilai kriminologi kritis terhadap perkembangan teori hukum pidana.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga di sebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*) yaitu pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, dan pendekatan pendekatan historis (*historical approach*) yang dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang diteliti dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Teori Kriminologi Kritis

Teori Kriminologi Kritis adalah salah satu cabang dalam kriminologi yang berfokus pada analisis kritis tentang kriminalitas, hukum pidana, dan sistem peradilan pidana. Teori ini mencoba untuk memahami dan mengkritisi struktur kekuasaan serta cara hukum pidana dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi. Teori Kriminologi Kritis menyoroti ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang ada dalam sistem peradilan pidana, serta bagaimana hukum pidana sering kali digunakan sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial yang eksisting daripada memberikan keadilan kepada seluruh anggota masyarakat.

Lahirnya Teori Kriminologi Kritis tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teori kriminologi secara umum. Sebagai bagian dari kritik terhadap teori kriminologi yang lebih tradisional (seperti teori strain, teori kontrol sosial, atau teori pemilihan rasional), teori kriminologi kritis muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori-teori sebelumnya dalam menjelaskan sebab-sebab kriminalitas, konstruksi hukum pidana, serta penerapan hukuman yang adil dan proporsional.

Sumber-sumber penting yang membentuk dasar bagi Teori Kriminologi Kritis adalah sebagai berikut:

1. Karl Marx (1818-1883): Teori Kriminologi Kritis terpengaruh oleh pemikiran Marx tentang konflik sosial, kelas sosial, dan struktur kekuasaan. Marx menyoroti konflik antara pemilik alat produksi dan buruh sebagai akar dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi pada fenomena kriminalitas.
2. Friedrich Engels (1820-1895): Engels juga berkontribusi pada pemahaman tentang ketimpangan sosial dan pentingnya analisis kelas dalam memahami masalah kriminalitas.

3. Max Weber (1864-1920): Meskipun dia tidak termasuk dalam kalangan Marxisme, pemikiran Weber tentang birokrasi, hukum, dan otoritas membantu dalam memahami bagaimana hukum pidana dan sistem peradilan pidana dapat menjadi alat kontrol sosial yang digunakan oleh penguasa.
4. Georg Rusche (1861-1946) dan Otto Kirchheimer (1905-1965): Dalam karyanya "*Punishment and Social Structure*" (1939), menguraikan teori bahwa sistem hukuman mengalami perubahan sesuai dengan perubahan struktur sosial dan ekonomi. Mereka menyatakan bahwa hukuman cenderung lebih kejam di masyarakat yang otoriter dan ketat secara sosial, sementara lebih lunak di masyarakat yang lebih terbuka.
5. E.H. Sutherland (1883-1950) dan Edwin H. Lemert (1912-1996): Sutherland membawa konsep asosiasi diferensial dan kriminologi diferensial yang menekankan bahwa perilaku kriminal dipelajari dari interaksi dengan orang lain, sedangkan Lemert berfokus pada stigmatization dan "*primary*" dan "*secondary deviance*."
6. Michel Foucault (1926-1984): Dalam karya monumentalnya, "*Surveiller et Punir*" ("*Disiplin dan Hukuman*") (1975), Foucault mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan hukuman. Dia menyoroti bagaimana sistem penjara dan disiplin lainnya digunakan untuk menjaga dominasi sosial.
7. Jock Young (1942-2013), Stanley Cohen (1942-2013), dan Stuart Hall (1932-2014): Para kriminolog dan sosiolog ini merupakan tokoh penting dalam pengembangan kriminologi kritis di Inggris. Mereka berfokus pada konstruksi sosial kriminalitas dan pemikiran tentang "masyarakat bermusuhan" (The Concept of the "*Enemy Society*").

Perkembangan teori kriminologi kritis berlangsung sepanjang beberapa dekade, dan para teoretikus kriminologi kritis terus berkontribusi untuk memahami dan mengatasi ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana serta merumuskan alternatif yang lebih adil dalam menangani masalah kriminalitas dan konflik sosial. Pustaka dan karya-karya dari para tokoh di atas merupakan sumber utama untuk memahami perkembangan teori kriminologi kritis.

Pentingnya Nilai Kriminologi Kritis Terhadap Perkembangan Hukum Pidana

Nilai kriminologi kritis terhadap perkembangan teori hukum pidana sangat penting karena memberikan perspektif yang berbeda dari teori-teori konvensional yang cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang berpengaruh terhadap kejahatan. Kriminologi kritis menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah struktural yang berkaitan dengan ketidakadilan dan dominasi dalam masyarakat.

Nilai Teori Kriminologi Kritis menempatkan fokus yang kuat pada keadilan sosial sebagai salah satu nilai inti dalam analisis kriminalitas dan sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menyoroti bagaimana hukum pidana dan sistem peradilan pidana dapat dipengaruhi oleh ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta digunakan sebagai alat kontrol oleh penguasa atau kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan dominasi dan kontrol atas kelompok lain dalam masyarakat.

Pentingnya nilai keadilan sosial dalam teori kriminologi kritis mencerminkan kebutuhan untuk meninjau kembali konstruksi sosial kriminalitas dan sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara merata dan adil bagi seluruh anggota masyarakat. Memahami ketidaksetaraan sosial dan menghadapinya secara langsung dapat membantu dalam mengembangkan solusi yang lebih holistik dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan

Kriminologi kritis juga memberikan kritik terhadap hukum pidana yang dianggap sebagai alat untuk melindungi kepentingan penguasa dan menindas kelompok-kelompok tertentu yang dianggap menyimpang atau berbahaya. Kriminologi kritis menuntut adanya reformasi hukum pidana yang lebih berorientasi pada hak asasi manusia, restoratif, dan partisipatif.

Kriminologi Kritis adalah pendekatan kritis terhadap studi kriminalitas, hukum pidana, dan sistem peradilan pidana yang menyoroti aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pembentukan hukum dan penegakan hukum. Pentingnya nilai Kriminologi Kritis terhadap perkembangan teori hukum pidana sangat signifikan karena beberapa alasan yang mencakup:

Pertama, nilai Kriminologi Kritis terletak pada kemampuannya untuk melakukan analisis struktural terhadap kriminalitas dan sistem peradilan pidana. Teori-teori Kriminologi Kritis memandang kriminalitas sebagai hasil dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta peran kekuasaan dan konflik dalam membentuk hukum. Dengan demikian, teori ini mendorong untuk memahami akar masalah kriminalitas, sehingga solusi yang diusulkan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kedua, Kriminologi Kritis menempatkan fokus pada keadilan sosial. Teori ini mengkritisi bagaimana hukum pidana sering kali digunakan untuk mempertahankan dominasi dan kontrol atas kelompok-kelompok tertentu, seperti minoritas, masyarakat miskin, atau kelas pekerja. Dengan memperhatikan aspek keadilan, Kriminologi Kritis menekankan pentingnya perlakuan yang setara dan adil bagi semua anggota masyarakat, serta perlunya mengurangi ketidaksetaraan dalam sistem hukum pidana.

Ketiga, Kriminologi Kritis berusaha mencari solusi yang lebih inklusif dan humanis dalam menangani masalah kriminalitas. Teori ini mempromosikan alternatif bagi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada rehabilitasi daripada hukuman yang berat. Pendekatan restoratif dan upaya pencegahan kriminalitas juga diperhatikan dengan seksama untuk memecahkan akar masalah yang mendasari perilaku kriminal.

Pentingnya nilai Kriminologi Kritis terhadap perkembangan teori hukum pidana mencerminkan kebutuhan untuk memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas kriminalitas dan sistem peradilan pidana. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi dalam memahami fenomena kriminalitas, teori ini dapat membantu membentuk kebijakan hukum yang lebih berkeadilan dan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Teori kriminologi kritis bukanlah teori yang diterapkan oleh negara tertentu, tetapi lebih merupakan paradigma atau perspektif yang digunakan oleh para kriminolog, akademisi, aktivis, dan praktisi hukum untuk menganalisis dan mengkritisi fenomena kejahatan, hukum, dan keadilan di berbagai negara.

Teori Kriminologi Kritis adalah suatu pendekatan teoritis dalam bidang kriminologi yang lebih bersifat akademis dan konseptual daripada suatu sistem hukum konkret yang diterapkan oleh suatu negara secara utuh. Oleh karena itu, tidak ada negara yang secara eksklusif menerapkan teori kriminologi kritis secara keseluruhan dalam sistem peradilan pidananya. Namun, beberapa negara dapat menggunakan prinsip-prinsip kriminologi kritis atau mendekati pandangan kriminologi kritis dalam beberapa kebijakan kriminal mereka. Misalnya, beberapa negara mungkin lebih cenderung memperhatikan aspek keadilan sosial, memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman, dan mengupayakan pendekatan restoratif dalam menangani kriminalitas

Teori kriminologi kritis berasal dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa, yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan sosial, politik, dan budaya yang menantang status quo dan menuntut perubahan sosial. Beberapa contoh negara yang memiliki tradisi kriminologi kritis antara lain adalah Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Italia, dan lain-lain. Namun, teori kriminologi kritis juga dapat ditemukan di negara-negara lain yang menghadapi masalah kejahatan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan yang berakar pada struktur sosial yang tidak adil. Beberapa contoh negara yang memiliki kriminologi kritis antara lain adalah Afrika Selatan, Brasil, India, bahkan termasuk Indonesia.

Negara-negara Eropa Utara, seperti Norwegia, Finlandia, dan Swedia, sering dianggap memiliki sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, yang mencerminkan pandangan kriminologi kritis. Mereka menerapkan pendekatan restoratif yang berfokus pada memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memahami akar masalah yang mendasari perilaku kriminal.

Selain itu, beberapa negara seperti Belanda dan Jerman juga memiliki program khusus untuk memandang kriminalitas sebagai masalah sosial yang kompleks dan menekankan pencegahan, rehabilitasi, dan integrasi sosial sebagai langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

KESIMPULAN

Kriminologi kritis memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan teori hukum pidana yang lebih responsif, progresif, dan humanis. Kriminologi kritis juga membuka ruang untuk dialog dan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, aktor hukum, dan masyarakat sipil dalam mencari solusi terhadap masalah kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambliss, W. J. (1998). *Power, politics, and crime*. Westview Press.
- Christie, N. (2004). *Crime control as industry: Towards GULAGS, Western style*. Routledge.
- Duff, A. (2001). *Punishment, communication, and community*. Oxford University Press.
- Hulsman, L., & Bernat de Celis, J. (1982). *Penalty and social control: Theories and practices*. Sage Publications.
- illy, J. R., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2015). *Criminological theory: Context and consequences*. SAGE Publications.
- Pratt, J., & Eriksson, A. (2013). Contrasts in punishment: An explanation of Anglophone excess and Nordic exceptionalism. *British Journal of Criminology*, 53(1).
- Welch, M., & Fenwick, T. (2003). Evaluating a critical criminology perspective on crime reduction. *Policing & Society*, 13(1)